

***TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS* DALAM PENANGANAN KORBAN
HUMAN TRAFFICKING MERIENCE KABU DI MALAYSIA: STUDI KASUS
JEJARING KOMUNITAS HANAF DAN MIGRANT CARE KUALA LUMPUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

NURRUL FADHILA

07041382126240

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**“TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS DALAM
PENANGANAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING
MERIENGE KABU DI MALAYSIA: STUDI KASUS JEJARING
KOMUNITAS HANAF DAN MIGRANT CARE KUALA
LUMPUR”**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**NURRUL FADHILA
07041382126240**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 22 Mei 2025

Pembimbing 1

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM
NIP. 196002091986031004

Tanda Tangan




.....

Pembimbing 2

Ramdan Lamato S.Pd., M.Si
NIP. 196002091986031004



.....

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**“TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS DALAM
PENANGANAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING
MERIENCE KABU DI MALAYSIA: STUDI KASUS JEJARING
KOMUNITAS HANAF DAN MIGRANT CARE KUALA
LUMPUR”**

SKRIPSI

**NURRUL FADHILA
07041382126240**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 Mei 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib., M.M.
Pembimbing Utama

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
Pembimbing II

Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
Ketua Penguji

Syuryansyah, S.IP., M.H.I
Anggota Penguji

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan
~~Umu Hubungan Internasional~~
FISIP UNSRI

Sofyan Effendi, S. IP. M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurrul Fadhila

NIM : 07041382126240

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “*Transnational Advocacy Networks* Dalam Penanganan Korban *Human Trafficking* Merience Kabu Di Malaysia: Studi Kasus Jejaring Komunitas Hanaf Dan Migrant Care Kuala Lumpur” Ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penyalinan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di masa depan, ditemukan adanya pelanggaran dalam skripsi ini dan/atau terdapat pengaduan dari pihak lain terkait keaslian karya ini, saya bersedia menerima sanksi yang diberikan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 6 Mei 2025

membuat pernyataan



Nurrul Fadhila
NIM 07041382126240

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan cinta yang mendalam, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk Alm. Papa Wawan Hilman tercinta dan Mama Asma tersayang. Selama menulis karya ini, ada air mata, doa, dukungan, keringat dari kedua orang tua. Terutama Alm. Papa yang mana penulisan ini berakhir dan beliau pun turut berpamitan untuk selamanya. Papa yang menahan sakitnya hingga akhir hayat hanya untuk tetap menemani dan terus mendukung proses pendidikan penulis. Dalam karya ini, akan selalu terkenang semua rasa cinta, kasih sayang, dan pengorbanan dari Papa. Sampai kapan pun Papa tetap hidup di hati, karya, doa juga perjalanan hidup penulis. Dengan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak ternilai atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan hidup dan proses pendidikan saya. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan hati Papa dan Mama. Meskipun tak akan pernah sebanding, izinkan saya mempersembahkan hasil ini sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih yang terdalam.

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan salah satu ancaman keamanan non-tradisional yang semakin marak di kawasan Asia Tenggara, terutama menimpa pekerja migran perempuan asal Indonesia. Kasus Merience Kabu, pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan manusia di Malaysia, menjadi gambaran nyata kompleksitas perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi *Transnational Advocacy Networks* (TAN), khususnya jejaring Komunitas Hanaf dan Migrant CARE Kuala Lumpur, dalam upaya penanganan dan advokasi kasus Merience Kabu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TAN berperan penting dalam membuka kembali kasus yang sempat tertunda melalui strategi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Jaringan advokasi lintas negara ini berhasil mendorong diplomasi bilateral Indonesia-Malaysia, menggalang solidaritas publik, serta memastikan pendampingan hukum dan perlindungan korban secara berkelanjutan. Implikasi dari kerja TAN tidak hanya memperkuat peluang keadilan bagi Merience Kabu, tetapi juga menjadi model advokasi perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Kata kunci: *Transnational Advocacy Network*, *Human Trafficking*, Pekerja Migran Indonesia, Merience Kabu, Malaysia, Migrant CARE, Komunitas Hanaf

Palembang, 6 Mei 2025

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM.
NIP. 196002091986031004

Pembimbing II

Raimdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

Human trafficking is one of the increasingly prevalent non-traditional security threats in the Southeast Asia region, especially affecting female migrant workers from Indonesia. The case of Merience Kabu, a migrant worker from East Nusa Tenggara who became a victim of violence and human trafficking in Malaysia, is a real illustration of the complexity of human rights protection for migrant workers. This study aims to analyze the role and strategy of Transnational Advocacy Networks (TAN), especially the Hanaf Community and Migrant CARE Kuala Lumpur networks, in handling and advocating for the Merience Kabu case. This study uses a qualitative method with a case study approach and secondary data. The results of the study show that TAN plays an important role in reopening cases that were previously delayed through strategic information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. This cross-country advocacy network has succeeded in encouraging bilateral diplomacy between Indonesia and Malaysia, building public solidarity, and ensuring ongoing legal assistance and protection for victims. The implications of TAN's work not only strengthen the chances of justice for Merience Kabu, but also become a model for advocacy for the protection of Indonesian migrant workers abroad.

Keywords: *Transnational Advocacy Network, Human Trafficking, Indonesian Migrant Workers, Merience Kabu, Malaysia, Migrant CARE, Hanaf Community*

Palembang, May 6th 2025

Acknowledge by,

Advisor I



Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM.
NIP. 196002091986031004

Advisor II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

Approved by,
Head of Department



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur Khadirat Allah SWT karena atas segala nikmat, karunia dan kesempatan yang diberikan-Nya baik dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, dan pertolongan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Transnational Advocacy Networks* Dalam Penanganan Korban *Human Trafficking* Merience Kabu Di Malaysia: Studi Kasus Jejaring Komunitas Hanaf Dan Migrant Care Kuala Lumpur”. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis capai sampai saat ini tidak lain atas izin dan ridho Allah SWT serta doa tulus kedua orang tua yang tiada hentinya. Selain itu dalam penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala kemudahan, kekuatan, dan keberkahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
5. Dr. Ir. H. Abdul Nadjib., M.M., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukkan untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan kepada penulis selama proses penulisan

hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si dan bapak Syuryansyah, S.IP., M.H.I selaku dosen pembahas atas segala saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, dan bantuan selama proses perkuliahan.
9. Terkhusus kepada keluarga tercinta penulis, terkhusus kepada Alm. Papa yang telah menemani penulis menyelesaikan skripsi hingga selesai, serta Mama dan Abang yang telah memberikan dukungan serta doa tanpa henti dan restu kepada penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Skripsi ini penullis persembahkan untuk kedua orang tua yang sangat penulis sayangi.
10. Bapak Alex Ong selaku Koordinator Migrant CARE Kuala Lumpur yang telah berjuang pada kasus Merience Kabu dan PMI lainnya, serta telah banyak sekali membantu dan memberikan dukungan maupun informasi kepada penulis dalam skripsi ini.
11. Mama Pdt. Emmy Sahertian dan Mama Merience Kabu yang telah berjuang pada kasus human trafficking dan terus memberikan perlindungan dan mendampingi para PMI dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas upaya yang telah dilakukan, penulis akan selalu mendoakan kedua Mama agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk membantu para PMI lain yang berjuang untuk keadilan.
12. Teman-teman dari Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2021, terutama sahabat-sahabat penulis Dinda, Adel, Godel, Irlu, Chindy, beserta Lantam gengs, dan warga embik raya yang telah menjadi bagian penting dan penyemangat dalam perjalanan akademik penulis.
13. Beserta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan lainnya, yang telah membantu

penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Sriwijaya.

14. Terakhir, kepada diri sendiri yang telah mau dipaksa, terpaksa, terbiasa hingga terbentur dan terbentuk selama menjalani proses perkuliahan sampai selesai dan diujikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka kritik dan saran sangat diharapkan dan diperlukan penulis untuk memperbaiki pada skripsi ini. Akhir kata, skripsi ini diharapkan bisa memberikan informasi dan manfaat bagi para pembaca serta bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Aamiin Yaa Robbal'alam.

Palembang, 12 Mei 2025

Penulis,



Nurrul Fadhila

NIM. 07041382126240

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Kerangka Teori	20
2.2.1 <i>Transnational Advocacy Networks</i>	20
2.3 Alur Pemikiran	23
2.4 Argumentasi Utama.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Desain Penelitian.....	25
3.2 Definisi Konsep.....	25

3.2.1 Komunitas Hanaf.....	25
3.2.2 Migrant CARE.....	26
3.2.3 <i>Transnational Advocacy Networks</i> (TAN).....	26
3.2.4 Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>).....	26
3.3 Fokus Penelitian.....	28
3.4 Unit Analisis.....	29
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	30
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	32
4.1 Kasus <i>Human Trafficking</i> Merience Kabu di Malaysia.....	32
4.1.1 Kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang rentan mengalami <i>Human Trafficking</i> di Malaysia.....	32
4.1.2 Perkembangan Kasus Merience Kabu.....	35
4.1.2.2 Proses Hukum yang berlaku.....	37
4.1.3 Pasca Kasus Merience Kabu.....	38
4.2 Advokasi Kasus Merience Kabu oleh <i>Transnational Advocacy Networks</i> (TAN).....	40
4.2.1 Deskripsi Umum Komunitas Hanaf.....	40
4.2.2 Visi dan Misi Komunitas Hanaf.....	41
4.2.3 Fokus Komunitas Hanaf.....	42
4.2.4 Migrant CARE.....	42
4.2.5 Visi dan Misi.....	44
4.3 Upaya <i>Transnational Advocacy Networks</i> (TAN) dalam menangani kasus Merience Kabu di Malaysia.....	44
BAB V PEMBAHASAN.....	47
5.1 Strategi <i>Transnational Advocacy Networks</i> dalam menangani kasus <i>Human Trafficking</i> Merience Kabu di Malaysia.....	47

5.1.1 <i>Information Politics</i>	50
5.1.2 <i>Symbolic Politics</i>	57
5.1.3 <i>Leverage Politics</i>	65
5.1.4 <i>Accountability Politics</i>	69
5.2 Analisis aktor-aktor dalam TAN pada kasus Advokasi Merience Kabu	73
5.2.4 Pola <i>Boomerang Pattern</i> yang terbentuk dari kolaborasi beberapa aktor NGO dan Negara.....	85
5.3 Implikasi TAN terhadap perkembangan kasus Merience Kabu di Malaysia	89
BAB VI PENUTUP	91
6.1 Kesimpulan.....	91
6.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	101
DOKUMENTASI WAWANCARA	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	28

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Alur Pemikiran.....	23
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Analisis Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar 2. 1 <i>Boomerang Pattern</i>	20
Gambar 5. 1 Situs resmi Migrant CARE dalam menyebarkan informasi isu	51
Gambar 5. 2 TAN menggunakan media sosial dalam menyebarkan informasi	52
Gambar 5. 3 Seminar Nasional Peringatan Hari Anti TPPO Sedunia 2023	54
Gambar 5. 4 Merience Kabu sebagai pembicara dalam seminar Nasional.....	55
Gambar 5. 5 Film Dokumenter penyiksaan kejam yang dialami Meriance Kabu oleh BBC News Indonesia.....	58
Gambar 5. 6 Kampanye memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia pada 30 Juli 2024, yang diinisiasi oleh KABAR BUMI.....	61
Gambar 5. 7 <i>Boomerang Pattern</i> dalam Gerakan TAN advokasi Komunitas Hanaf dan Migrant CARE pada penanganan kasus Merience Kabu.....	87

DAFTAR SINGKATAN

PMI	: Pekerja Migran Indonesia
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemlu RI	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
PWNI	: Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia
WNI	: Warga Negara Indonesia
BP3MI	: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
TAN	: <i>Transnational Advocacy Networks</i>
NTT	: Nusa Tenggara Timur
HAM	: Hak Asasi Manusia
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
DNAA	: <i>Discharge Not Amounting to an Acquittal</i>
PRT	: Pekerja Rumah Tangga
OCS	: <i>One Channel System</i>
ASEAN	: <i>Association of South-East Asian Nations</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
IJM	: <i>International Justice Mission</i>

PDRM : Polis Diraja Malaysia

ZHTN : *Zero Human Trafficking Network*

KBG/KBGO : Kekerasan Berbasis Gender/Online

ATIPSOM : *Anti-Trafficking In Persons And Anti-Smuggling Of Migrants*

DPO : Daftar Pencarian Orang

LBH APIK : Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan

KABAR BUMI : Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia

Komnas HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas Perempuan : Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, bahkan setelah berakhirnya Perang Dingin, keamanan internasional masih menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Keamanan internasional tidak hanya membahas keamanan nasional, tetapi juga merujuk pada keamanan “manusia” (Barry Buzan et al. dalam Budi, 2014). Menurut Buzan, *human security* mencakup empat dimensi utama yang berfokus pada *individual* dan *social security*, yaitu: pertama, keamanan fisik yang melindungi orang dari ancaman kekerasan fisik, seperti konflik militer, kekerasan interpersonal atau bencana alam. Kedua, keamanan ekonomi, yang memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap sumber keuangan dan kebijakan ekonomi yang adil untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga, keamanan lingkungan, yang memastikan bahwa lingkungan alam dan manusia yang tinggal di dalamnya terlindungi dari pencemaran dan bencana lingkungan yang akut. Keempat, jaminan sosial, yang memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap kebijakan dan institusi sosial yang membantu mereka mengatasi ketimpangan, ketidakadilan, dan pengucilan sosial (Barry Buzan, 1998).

Pada konsep keamanan manusia, Buzan mengutamakan pentingnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman yang lebih luas dan komprehensif, tidak hanya terkait dengan ancaman militer tetapi juga ancaman sosial, ekonomi dan lingkungan. Menurut Buzan, *human security* merupakan konsep yang lebih relevan dan komprehensif dibanding konsep *traditional security* yang mengutamakan keamanan nasional dan keamanan militer (Barry Buzan, 1991). Isu keamanan manusia lebih terkait dengan konsep keamanan non-tradisional, yang menekankan pada ancaman keamanan yang berbeda dengan ancaman tradisional, seperti perang antar negara. Ancaman keamanan non-tradisional

merupakan tantangan yang muncul dalam hubungan internasional di abad ke-21, seperti kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, penyakit menular, terorisme, kejahatan internasional, migrasi, perdagangan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia (Banerjee dan Basu, 2022).

Perdagangan Manusia atau lebih dikenal dengan istilah *Human Trafficking* terus semakin meningkat pada saat ini di mana ancaman ini berkaitan dengan perlindungan manusia. Sejarah mengungkapkan bahwa praktik perdagangan manusia telah ada sejak zaman kerajaan dan kolonialisme, yang juga sering disebut sebagai era perbudakan. Perbudakan dianggap sebagai dampak dari kolonialisme serta dominasi penguasa yang memerlukan tenaga kerja untuk kepentingan negara atau dinasti. Perdagangan manusia bukan hanya sebuah masalah hukum tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perdagangan manusia adalah praktik ilegal yang melibatkan kekerasan, penindasan, dan perampasan kebebasan orang-orang yang diperdagangkan melalui paksaan, kontrol, atau eksploitasi. Pemahaman ini terkait dengan hak asasi manusia, sehingga untuk kehidupan yang baik dan sejahtera, pengakuan hak individu sebagai manusia. Dalam kasus perdagangan manusia, nilai-nilai tersebut dilanggar dengan memperlakukan manusia sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan dieksploitasi secara paksa. Pelaku perdagangan dapat berupa sindikat kejahatan internasional, pedagang manusia atau individu atau kelompok yang mencari keuntungan finansial dari eksploitasi orang lain. Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern dan kejahatan serius yang menghina martabat manusia. Karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia dan melanggar hukum internasional.

Perdagangan manusia merupakan masalah besar di era globalisasi saat ini, karena kejahatan tersebut telah marak terjadi di seluruh negara. Kegiatan perdagangan manusia ini melibatkan kekerasan, penindasan dan eksploitasi untuk tujuan ekonomi ataupun seksual. Perdagangan manusia sudah menjadi permasalahan global, dan wilayah Asia adalah salah satu kawasan yang

sering menjadi tempat praktik dari kejahatan ini. Menurut laporan *Trafficking in Persons* (TIP) terbaru tahun 2021 oleh Departemen Luar Negeri AS, beberapa negara Asia masih masuk dalam daftar pantauan *Tier 2* atau *Tier 3* pada peringkat negara berdasarkan upaya mereka dalam memerangi upaya pemerintah perdagangan manusia. Kategori ini menempatkan perdagangan manusia sebagai kejahatan tertinggi di dunia setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata.

Asia Selatan, di mana Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan angka kasus perdagangan manusia yang tinggi. Banyak pekerja rumah tangga dari Indonesia yang bekerja di Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah, tetapi mereka tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan dari undang-undang ketenagakerjaan setempat. Mereka menghadapi jam kerja yang panjang, kontrak kerja yang tidak resmi, upah yang tidak dibayar, serta risiko kekerasan fisik dan eksploitasi yang merupakan bagian dari perdagangan manusia. Sebagian besar pekerja asal Indonesia ini berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah memperkirakan bahwa di antara dua juta dari enam hingga delapan juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, mayoritas adalah perempuan yang tidak memiliki dokumen resmi dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang telah melampaui batas masa berlaku visa. Oleh karena itu, para tenaga kerja wanita ini dianggap lebih rentan terhadap eksploitasi. (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2024).

Tindak pidana perdagangan manusia dan definisinya tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Manusia No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, perdagangan manusia atau *human trafficking* diartikan sebagai perekrutan, penunjukan, perlindungan, penempatan, pemindahan, atau resepsi orang yang mengancam dengan kekerasan, penyalahgunaan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penangguhan utang atau pemberian pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang berada di bawah kendali orang lain dengan tujuan mengeksploitasi

seseorang. Perdagangan manusia memiliki bentuk kegiatan yang mengancam orang-orang dari segala usia dan jenis kelamin. Kegiatan ini termasuk aktivitas yang tidak terdistribusi secara merata di dalam dan antar negara. Perdagangan manusia dianggap sebagai kejahatan global karena seringkali melibatkan jaringan organisasi kriminal internasional yang memindahkan dan mengendalikan individu yang dijual, biasanya berasal dari wilayah miskin di mana kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sangat terbatas ke negara lain. Mereka juga dapat berasal dari korban pengungsi atau individu yang tidak memiliki tempat tinggal. Mayoritas dari mereka memasuki negara lain dibawa oleh pelaku perdagangan manusia melalui perbatasan. Karena kurangnya pengawasan di perbatasan inilah, mereka dapat dengan mudah melarikan diri dan memasuki negara tersebut (Obsatar Sinaga, 2011).

Perdagangan manusia ini kemudian digunakan sebagai sumber daya manusia yang dapat diperdagangkan, dipaksa menjadi pekerja, eksploitasi secara paksa maupun dieksploitasi secara seksual. Perdagangan manusia seringkali mempengaruhi korban yang rentan seperti orang miskin, wanita dan anak-anak, imigran atau yang dikucilkan secara sosial. Banyaknya insiden kekerasan pada perempuan dan anak perempuan dikarenakan oleh posisi perempuan tidak sebagai kepala keluarga atau yang dianggap pencari nafkah di keluarga, kesulitan dalam mencari pekerjaan, dan kemiskinan tetap menjadi faktor utama meningkatnya perdagangan manusia (Rahma Daniah, 2017:138). Selain itu, faktor penyebab maraknya perdagangan manusia juga karena ketimpangan pembangunan yang menyebabkan kemiskinan dan juga menjadi faktor utama kegiatan ilegal ini. Ketimpangan pembangunan ini disebabkan oleh modal yang dihasilkan oleh negara terkonsentrasi hanya pada satu bidang saja, yaitu daerah-daerah dengan personil yang mumpuni, infrastruktur transportasi dan komunikasi daerah yang memadai. Akibatnya, pekerjaan dipangkas di beberapa daerah. Faktor lain juga datang dari luar korban, yaitu budaya sosial yang tidak mengenal kesetaraan gender, lemahnya sistem hukum Indonesia, dan situasi daerah yang kurang kondusif (Trinovi Astuti, 2019:7).

Isu perdagangan manusia telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia, dianggap sebagai epidemi yang merajalela, terutama di benua Asia. Banyak perempuan menjadi korban *human trafficking* dan dikirim ke berbagai negara, termasuk Malaysia, yang berfungsi sebagai negara tujuan bagi perdagangan manusia asal Indonesia. Malaysia, sebagai tetangga terdekat Indonesia, memiliki perbatasan darat dan laut, serta kesamaan agama, bahasa, dan budaya. Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan sangat bergantung pada Malaysia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena aksesibilitas ke Malaysia jauh lebih mudah dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia (Kanapathy, 2008). Perkembangan ekonomi Malaysia yang pesat juga menjadi faktor pendorong banyaknya PMI untuk datang dan mencari peluang pekerjaan di negara tersebut. Namun, seringkali mereka tidak menyadari bahwa mereka dapat terjebak dalam praktik perdagangan manusia. Meskipun pemerintah Malaysia telah berupaya secara terus-menerus untuk memerangi kejahatan ini, termasuk memperkuat kerangka hukum yang ada, tingkat perdagangan manusia di negara ini masih menjadi perhatian yang serius.

Malaysia dikenal sebagai negara yang tidak lepas dari kasus perdagangan manusia yang terjadi di Malaysia itu sendiri. Dengan banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi, Malaysia memberikan sikap yang tegas pada penanganan kasus tersebut. Pemerintah Malaysia turut menerapkan kebijakan yang mencakup berbagai strategi untuk meningkatkan perlindungan bagi korban dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Rencana ini menunjukkan komitmen Malaysia untuk menangani isu perdagangan manusia secara serius. Respon Malaysia terhadap *human trafficking* yang terus terjadi di negaranya menunjukkan upaya yang berkelanjutan meskipun tantangan tetap ada. Pemerintah Malaysia menyerukan kepada negara asal pekerja migran untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mencegah warganya menjadi korban *human trafficking*.

Kasus *human trafficking* di Malaysia memiliki jumlah yang tinggi mulai dari yang domestik hingga yang internasional. Melihat letak geografis yang dekat dengan Indonesia, memudahkan mobilitas pekerja migran. Jalur perbatasan yang luas dan kurangnya pengawasan di daerah perbatasan, baik darat maupun laut, memungkinkan banyak pekerja migran untuk berpindah secara ilegal ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Malaysia memiliki kebutuhan yang tinggi akan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor seperti konstruksi, pertanian, dan layanan domestik. Pekerja migran Indonesia (PMI) sering kali dipandang sebagai pilihan yang lebih murah dan dapat diandalkan untuk mengisi kekosongan ini. Ketersediaan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi menarik banyak orang untuk berangkat meskipun mereka tidak memiliki dokumen resmi.

Tabel 1.1 Data pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Klasifikasi Prosedural dan Non-prosedural


Klasifikasi	TAHUN			TOTAL
	2020	2021	2022	
Prosedural	384	168	205	757
Non-Prosedural	1.427	1.532	1.782	4.741
Total	1.811	1.700	1.987	5.498

Sumber: data BP2MI

Berdasarkan data BP2MI pada tahun 2020–2022, pengaduan yang masuk terkait permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak hanya berasal dari PMI yang berangkat secara prosedural, tetapi juga dari PMI non-prosedural, dan jumlah pengaduan dari non-prosedural ini tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Permasalahan yang paling banyak dilaporkan oleh PMI non-prosedural meliputi permintaan pemulangan, *overstay*, gaji

tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, perdagangan orang, hingga putus komunikasi. Data ini menunjukkan bahwa PMI non-prosedural sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan, karena mereka sering berangkat tanpa dokumen resmi, tanpa perjanjian kerja, dan melalui jalur ilegal yang melibatkan calo atau sindikat.

Gambar 1. 1 Analisis Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: data BP2MI

Periode tahun 2020 – 2022 pengaduan PMI perempuan tercatat lebih banyak dari pengaduan PMI yang berjenis kelamin laki-laki. Dari 5.498 pengaduan di tiga tahun tersebut, 3.268 diantaranya adalah pengaduan PMI perempuan atau sebanyak 59%. Dengan peningkatan pengaduan juga menghadirkan kasus-kasus kejahatan perdagangan manusia (TPPO) yang melibatkan warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia di luar negeri mengalami peningkatan yang signifikan. BP2MI telah berhasil menyelamatkan dan mencegah pekerja migran ilegal sebanyak 7.268 kasus, di mana 714 di antaranya sudah diserahkan kepada kepolisian dan 42 sudah mendapatkan putusan. Penanganan terhadap pekerja migran mengalami hambatan dari Tahun 2020 hingga 3 April 2023 dengan total 91. 353 individu, di mana 90% adalah korban dari tindak kejahatan TPPO dan 80% di antaranya adalah perempuan dan ibu-ibu (BP2MI, 2023).

Salah satu provinsi di Indonesia yang banyak menjadi daerah asal pekerja migran Indonesia yang mengalami perdagangan manusia hingga eksploitasi di Malaysia yakni, Provinsi NTT. Wilayah NTT dikenal sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Di NTT, kasus perdagangan manusia dari tahun ke tahun terus meningkat, demikian pula masalah tenaga kerja Indonesia ilegal (pekerja migran tidak berdokumen). Kasus perdagangan manusia di NTT muncul akibat kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Gejala ketimpangan dan kemiskinan di NTT menimbulkan masalah bagi hak-hak perempuan NTT, dan sangat diperlukan adanya peningkatan dalam kondisi perekonomian mereka. Dalam keadaan ini, mereka semakin tertekan dan mudah terpengaruh oleh kejahatan. Faktor ekonomi, pendidikan rendah, proses legal yang rumit, peran calo ilegal, lemahnya pengawasan, dan kondisi sosial budaya menjadikan NTT sebagai provinsi dengan jumlah PMI ilegal terbanyak yang menjadi korban TPPO di Malaysia.

Perdagangan manusia di NTT dapat dianggap sebagai masalah serius karena jumlah warga NTT, terutama perempuan berusia lebih dari 15 tahun, yang bekerja sebagai TKI di luar negeri sangat tinggi, khususnya di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Daerah NTT, pada tahun 2023, terdapat 256 warga NTT yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang, dengan rincian 177 orang laki-laki dewasa dan 7 anak-anak. Selain itu, terdapat 69 perempuan dewasa dan 3 anak-anak yang juga menjadi korban (Kompas. com, 2023). Salah satu contoh kasus perdagangan manusia yang dialami oleh pekerja migran yang berasal dari NTT adalah Marience Kabu. Marience Kabu adalah seorang pekerja migran dari NTT yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta mengalami penganiayaan berat dari majikannya di Malaysia. Pada April 2024, Merience Kabu mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia direkrut di PT. Malindo Mitra Perkasa melalui petugas lapangan Tedy Moa dan Piter Boki. Dalam waktu singkat, ia mengalami kekerasan fisik yang parah. Selama delapan bulan bekerja, Merience mengalami berbagai

bentuk penyiksaan, termasuk pemukulan dan penyiksaan dengan alat-alat tajam. Ia ditemukan dalam keadaan mengenaskan dengan luka-luka serius setelah berhasil mengirimkan surat bantuan kepada tetangga yang kemudian melaporkan ke polisi. Merience diselamatkan oleh pihak berwenang dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Kasus ini mulai diproses di pengadilan pada Januari 2015. Kasus Merience Kabu menunjukkan tantangan dalam proses hukum, seperti kurangnya bukti yang menyebabkan pelaku tidak dihukum secara maksimal. Di tahun 2017, Ong Su Ping Serene diberikan status *Discharge Not Amounting to an Acquittal* (DNAA), yang berarti dia tidak dinyatakan bebas tetapi juga tidak dihukum karena kurangnya bukti. Dengan status DNAA, Ong Su Ping Seren tetap dapat dipanggil kapan saja ke pengadilan untuk menghadapi dakwaan yang sama. Sejak saat itu kasus ini menjadi tertunda selama hampir enam tahun. Kemudian, pada 2023 pengadilan membuka kembali kasus yang dialami oleh Merience Kabu dan masih dilakukan persidangan atas kasus tersebut hingga saat ini.

Hasil persidangan kasus Merience Kabu tentunya memiliki arti penting dalam perlindungan PMI yang berasal dari NTT di luar negeri. Aktivis kemanusiaan dari NTT Emmy Sahertian mengatakan, bahwa dalam 10 tahun terakhir, kasus Merience Kabu ini merupakan perwujudan bentuk adanya keadilan pertama bagi PMI asal NTT yang selamat dalam keadaan hidup dari penyiksaan berat yang dilakukan oleh Ong Su Ping Serene (BBC News Indonesia, 2024). Dengan kasus ini pula, dapat menyampaikan pesan Indonesia kepada Malaysia bahwasannya Indonesia memastikan dengan serius perlindungan bagi para warganya di negeri Jiran. PMI banyak menjadi korban dari tindak penyiksaan dan tidak mendapat keadilan. Keadilan untuk hak-hak pekerja migran seperti Merience Kabu ini mampu menjadi simbol pentingnya perlindungan pekerja migran asal NTT. Merience Kabu tetap memperjuangkan hak-haknya di persidangan, dengan harapan kasus yang dialami PMI mendapat keadilan atas hak-hak mereka dan dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kasus sebelumnya PMI asal NTT juga mengalami tindak pidana perdagangan manusia dan penyiksaan berat dialami oleh Adelina Sau, akan tetapi di tahun 2018 pekerja migran asal NTT ini meninggal dunia dengan banyak luka ditubuhnya. Kasus ini tidak memberikan hasil yang baik, tahun 2019 Pengadilan Tinggi di Malaysia membebaskan pelaku penyiksaan berat pada Adelina Sau. Federasi Pekerja Rumah Tangga Internasional (IDWF) mengungkapkan bahwa proses persidangan Adelina adalah sebuah perjalanan yang panjang dan berlarut-larut, serta tidak adil, yang menunjukkan lemahnya akses keadilan dan perlindungan bagi buruh migran di Malaysia, sehingga penyelesaian kasus Adelina Sau tidak berjalan dengan baik. Menurut data dari BP2MI, kasus Adelina adalah salah satu dari lebih 550 PMI asal NTT yang telah dipulangkan dalam peti mati sejak tahun 2014 hingga Agustus 2021, di mana sebagian besar adalah pekerja tidak resmi. Masih ada ribuan pekerja informal asal Indonesia, termasuk yang berasal dari NTT, di Malaysia, yang diyakini menjadi korban dari perdagangan manusia (BBC News Indonesia, 2021). Melalui kasus Marience Kabu ini, sangat diharapkan oleh masyarakat dan juga Pemerintah Indonesia menjadi simbol keadilan selanjutnya yang dapat mewakili kasus-kasus PMI lainnya dan dapat membuka pintu kesempatan bagi para pekerja migran untuk mendapatkan kembali keadilan atas hak-hak mereka.

Perdagangan manusia bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga masalah keamanan global yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, merusak kesehatan dan kesejahteraan korban serta membahayakan hak asasi manusia. Maraknya perdagangan manusia membutuhkan perhatian dan penanganan yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang belum terselesaikan. Mengingat banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi pada PMI, maka diperlukan komitmen berbagai pihak, lembaga dan pemerintah, *civil society* serta berbagai *Non-Governmental Organization* dan kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan manusia dan penguatan perlindungan terhadap perdagangan manusia. Hal ini

diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut, dalam memberikan bantuan teknis dan pengawasan terhadap program nasional pemerintah, serta mengadakan kampanye yang berkaitan dengan penuntutan kasus perdagangan manusia.

Kasus perdagangan manusia yang sulit ditangani oleh pemerintah Indonesia kemudian menjadi faktor munculnya *civil society* yang dapat membantu advokasi penanganan kasus perdagangan manusia yang dialami oleh Merience Kabu yang berasal dari wilayah NTT. Salah satu *civil society* yang berperan pada penanganan kasus ini yaitu, Komunitas Hanaf. Komunitas Hanaf adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Pdt. Emmy Sahertian di NTT untuk memberdayakan perempuan, khususnya mantan pekerja migran ilegal yang mengalami berbagai masalah saat bekerja di luar negeri. Hanaf memfokuskan diri pada pendampingan para perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT), penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perempuan korban KBG/KBGO. Sesuai artinya “Suara”, Hanaf menjadi ruang aman bagi para penyintas untuk bersuara dan berjuang demi keadilan, perlindungan, dan hak-haknya secara sosial, ekonomi, politik, dan hukum (Hanaf News Letters, 2022).

Dengan adanya kasus Merience Kabu ini tentunya diperlukan pendampingan hukum serta advokasi yang memenuhi agar Merience mendapatkan haknya kembali. Dan Komunitas Hanaf juga berperan penting dalam mengadvokasi dan memberikan pendampingan hukum pada penanganan kasus *human trafficking* yang dialami oleh Merience Kabu di Malaysia. Namun, dengan keterbatasan akses yang dimiliki Komunitas Hanaf dalam memperjuangkan hak atas Merience Kabu maka diperlukan adanya bantuan dari organisasi lain, seperti Migrant CARE Kuala Lumpur. Komunitas Hanaf bekerjasama antar NGO lain, yaitu Migrant CARE Kuala Lumpur dalam menangani kasus *trafficking* yang dialami oleh Merience Kabu di Malaysia dengan membangun jejaring advokasi transnasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana strategi yang dilakukan oleh *Transnational Advocacy Networks* dalam menangani kasus *Human Trafficking* Merience Kabu di Malaysia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu, untuk menganalisis strategi *Transnational Advocacy Networks* yang dilakukan oleh Komunitas Hanaf dan Migrant Care Malaysia dalam kasus *Human Trafficking* Merience Kabu di Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjelaskan bentuk strategi yang dilakukan oleh Komunitas Hanaf dan Migrant CARE Kuala Lumpur dalam menangani kasus korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Malaysia melalui konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) yang dapat dimanfaatkan sebagai wawasan bagi para pembaca dan peneliti lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah, masyarakat, ataupun peneliti lain dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan juga sebagai media informasi mengenai penanganan kasus perdagangan manusia terhadap PMI di Malaysia serta dalam

pengambilan kebijakan selanjutnya. Dan diharapkan juga dapat menjadi rujukan, data, penjelasan dan informasi yang berguna bagi peneliti lain dalam meneliti kajian yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Putri Inayati, A. R. (2023). *Analisis Data Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2022: Kajian Berdasarkan Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia di Crisis Center*. Jakarta : Pusat Data dan Informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
- Arista, Y. (2017). Peran Migrant Care Dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia Tahun 2014-2016. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*.
- Azizah, N. (2024, Agustus 1). *Secercah Harapan Keadilan bagi Meriance Kabu*. Retrieved from Migrant CARE: <https://migrantcare.net/2024/08/secercah-harapan-keadilan-bagi-meriance-kabu/>
- Apriani, R. D. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 8 (2).
- Bambar, A. T. (2022). Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan. *UNES Law Review*, 4(4) , 488-501.
- Bagong, Suyanto, & Sutinah. (2006). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Buzan, B. (1991) *People, States and Fear*. United Kingdom: Lynne Rienner Publisher
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. United Kingdom: Lynne Rienner Publishers.

- Basu, S. B. (2022, September 16). *Melawan Ancaman Keamanan Nontradisional*. Retrieved from pdefenseforum: <https://ipdefenseforum.com/id/2022/12/melawan-ancaman-keamanan-nontradisional/>
- Daniah, R., & Apriani, R. D. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 8 (2).
- Daniel, E. S. (2017). Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 21-32.
- Dwarte, A. A. (2019). Upaya Advokasi Kebijakan oleh Migrant CARE dalam Melindungi Kerentanan Pekerja Migran Indonesia. (*Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*).
- Endang Nurdin, R. E. (2021, Desember 9). *'Wajah bengkok, luka bakar, gigitan anjing,' upaya mencari keadilan bagi Adelina Sau: 'Tak boleh ada lagi penyiksaan pembantu rumah tangga'*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59302288>
- Hasugian, R. (2024, Oktober). *Putusan Pengadilan Malaysia Pintu Masuk Jerat Otak TPPO Meriance Kabu*. Retrieved from KatongNTT: <https://katongntt.com/putusan-pengadilan-malaysia-pintu-masuk-jerat-otak-tpo-meriance-kabu/>
- Hidayatullah, H., & Melisa, M. (2022). Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 391–398. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630>

- Kanapathy, V. (2008). *ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration; Working Paper No.14; Controlling Irregular Migration: The Malaysia Experience. Thailand: International Labour Organization.*
- Kanim Batam. (2020, Desember 18). *Kerja di luar negeri? Pastikan menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Prosedural.* Retrieved from Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam : <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. A. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy Networks in international politics.* Cornell University Press.
- Kumparan News. (2024, Maret 13). *Kemlu RI menuntut keadilan bagi Merience Kabu yang disiksa sadis majikan Malaysia.* Retrieved from Kumparan News: <https://kumparan.com/kumparannews/kemlu-ri-tuntut-keadilan-bagi-Merience-kabu-yang-disiksa-sadis-majikan-malaysia-23EFohYC1re>
- Li, D. E. (2024, Juni 20). *Peradilan Merience Kabu: Pembuktian Keseriusan Kepala Negara Indonesia dan Malaysia dalam Mengawal Amanat ASEAN Summit Meeting 2023.* Retrieved from katolikana.com: <https://www.katolikana.com/2024/03/14/peradilan-Merience-kabu-pembuktian-keseriusan-kepala-negara-indonesia-dan-malaysia-dalam-mengawal-amanat-asean-summit-meeting-2023/>
- Lumbanrau, R. E. (2024, Juli 30). *Terdakwa kasus penyiksaan 'keji' terhadap Meriance Kabu di Malaysia 'penuhi unsur kejahatan perdagangan orang' - Apa maknanya bagi perlindungan PMI?* Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1x0y2w5eeo>

- Media, i. (2024, Agustus 1). *Hasil Sidang Pembacaan Putusan Awal Meriance Kabu*. Retrieved from internationalmedia.id : <https://www.internationalmedia.id/2024/08/hasil-sidang-pembacaan-putusan-awal.html>
- Migrant CARE. (2023, Oktober 25). *Statement Masyarakat Sipil Indonesia menyikapi penyelenggaraan ASEAN Forum on Migrant Labour ke-16 di Jakarta, 25–26 Oktober 2023*. Retrieved from Migrant CARE: <https://migrantcare.net/2023/10/statement-masyarakat-sipil-indonesia-menyikapi-penyelenggaraan-asean-forum-on-migrant-labour-ke-16-di-jakarta-25-26-oktober-2023/>
- Mirsel, R. &. (2017). KOMODITI YANG DISEBUT MANUSIA: Membaca Fenomena Perdagangan Manusia di NTT dalam Pemberitaan Media. *Jurnal Ledalero*, 13(2), 365-398.
- Negeri, K. L. (2024, Juli 31). *Hasil Sidang Pembacaan Putusan Awal Sdri. Meriance Kabu*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://arsipportal.kemlu.go.id/portal/id/read/6117/berita/hasil-sidang-pembacaan-putusan-awal-sdri-meriance-kabu>
- News, D. (2024, Juli 30). *Terdakwa Penyiksaan Merience Kabu Penuhi Unsur Kejahatan Perdagangan Orang*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/bbc-world/d-7465186/terdakwa-penyiksaan-Merience-kabu-penuhi-unsur-kejahatan-perdagangan-orang>
- Nia Heppy, M. d. (2023, Mei 11). *Deretan Kesepakatan KTT ASEAN ke-42, Ada Soal Perdagangan Manusia*. Retrieved from Tempo: <https://www.tempo.co/ekonomi/deretan-kesepakatan-ktt-asean-ke-42-ada-soal-perdagangan-manusia-188997>

- Nurdin, E. (2023, Maret 1). *Pekerja migran Indonesia yang selamat dari 'neraka' di Malaysia: 'Mengapa kamu siksa saya?'*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64250702>
- OKTAVIA, N. A., Lestari, A. D., & ADI, D. T. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA; STUDI KASUS HUMAN TRAFFICKING. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1).
- Pertiwi, H. F. (2018). Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus Human Trafficking dari NTT dan Jakarta ke Malaysia). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1).
- PMK, K. (2023, Januari 24). *Pemerintah Komitmen Cegah PMI Non Prosedural Berangkat Ke Luar Negeri*. Retrieved from Kemenko PMK: [https:// www. kemenkopmk go.id/pemerintah-komitmen-cegah-pmi-non-prosedural-berangkat-ke-luar-negeri](https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-komitmen-cegah-pmi-non-prosedural-berangkat-ke-luar-negeri)
- Prashernanda, H., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2022). Analisa Transnational Advocacy Network : Transnasionalisme Redress Movement for Comfort Women di Negara Barat oleh The Korean Council 2015-2021. *Journal of International Relations*, 8, 334–345. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiTelepon>
- Pujayanti, A. (2015). Arah Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia di Masa Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Info Singkat HI DPR*, VII(03), 3–8.
- Putra, M. R. S., Cornelia, G., Putri, N. A., & Anastasya, T. R. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari Hukum Nasional dan Internasional: Studi Kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1021-1032.

- Ramadhani, S. R., Haryadi, F. A., & Apsari, N. C. (2023). peran International organization For Migration dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27-34.
- Republik Indonesia. (2007) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Rifky, M. A. (2025). *Constructivism in Indonesia-Malaysia Relations on the One Channel System*. 7(1), 725–741.
- Rupita, R., Herlan, H., Gaffar, Z. H., Rahmaniah, S. E., & Niko, N (2021). Human Trafficking pada Masa Pandemi COVID-19 di Perbatasan Darat Malaysia-Indonesia, Kalimantan Barat. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 5(2), 46-59.
- Sinaga, O. (2011). Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara. *Makalah Ilmiah*.
- Septino, M. R. N., Zega, A. V., & Riskiana, E. (2025). *Peran Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Merience Kabu dalam Memperjuangkan Keadilan*. 2(4), 258–270.
- Setyorini, V. P. (2024, Juli 31). *Putusan Pengadilan Malaysia sebagai "pintu terbuka" untuk Merience Kabu*. Retrieved from Antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/4227799/putusan-pengadilan-malaysia-bagai-pintu-terbuka-untuk-Merience-kabu>
- Sofian, H. (2024, Agustus 1). *Pemerintah Indonesia Pantau Sidang Kasus Merience Kabu di Malaysia*. Retrieved from Radio Republik Indonesia: <https://www.rri.co.id/nasional/871145/pemerintah-indonesia-pantau-sidang-kasus-Merience-kabu-di-malaysia>

- Solidaritas Perempuan. (2022 16 Februari). *Merience Kabu: Sudah habis disiksa, tak ada keadilan baginya*. Retrieved from Solidaritas Perempuan: <https://solidaritasperempuan.org/Merience-kabu-sudah-habis-disiksa-tak-ada-keadilan-baginya/>
- Sugiharti, S. (2017). Peran INGO “Save the Children” dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia Tahun 2010-2015. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Suradji. (2006). Penanganan Pekerja Migran di Malaysia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 224–234. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/425/397>
- Syugiarto, S. (2022). Penanggulangan Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Administrator*, 4(1), 11-22.
- Tri, R. A. (2017). Analisis Peran International Organization Of Migration (IOM) dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia berdasarkan Prinsip-Prinsip Humanitarianisme. (*Doctoral dissertation, Universitas Andalas*).
- Tyas, I. K. (2019). Upaya transnational advocacy Networks dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights di Thailand. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 61-73.
- United States Embassy in Indonesia. (2024). 2024 Laporan Perdagangan Manusia. Retrieved from dari United States Embassy in Indonesia: <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>
- Wenas, Y. I. (2024). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023. *Jurnal Niara*, 17(2), 553-561.
- Yanacopulos, H. (2015). . International NGO engagement, advocacy, activism: The faces and spaces of change. *Springer*.
- Yogi Suprayogi Sugandi, D. H. (2017). Kebijakan Migrasi Lintas Negara Pemerintah (Studi

Kasus Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Indonesia ' S *Cross Border Migration Policy (a Case Study of Indonesian Migrant Workers At Malaysia)*. *Jurnal Wacana Kinerja*, 20(2), 6–10.

Zero Human Trafficking Network. (2023, Juli 28). *KABAR BUMI dan Undana Kupang gelar seminar nasional anti TPPO*. Retrieved from Zero Human Trafficking Network: <https://www.zerohumantrafficking.org/berita/kabar-bumi-dan-undana-kupang-gelar-seminar-nasional-anti-tppo/>